



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 769/Pdt.G/2023/PA.Ppg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Tegal Sari, RT 013, RW 004, Desa Pasir Intan, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ANDRI, S.H. dan kawan-kawan, yang berkantor di Para Advokat & Konsultan Hukum Pada Yayasan Lembaga bantuan Hukum Sahabat Keadilan Rokan Hulu, beralamat di Jl. Diponegoro (Samping SMA Negeri I Rambah) RT,01 RW.01 Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu,, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 33/Pdt.G/YLBH.SK-RH/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 352/S.K/XI/2023 tanggal 08 November 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: andry_law04@yahoo.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman Pasir Intan, RT 013, RW 004, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Riau sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor: 769/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 769/Pdt.G/2023/PA.Ppg tanggal 08 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 April 2019 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sebagaimana tertera dalam kutipan akta nikah nomor : **091/17/IV/2019**;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan keduanya tinggal di Pasir Intan, RT.013, RW.004, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2023 awal antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Tergugat sering menyudutkan penggugat karena adanya intervensi mertua dan kurang dihargai oleh mertua;
 - 4.2 Tergugat tidak mau meninggalkan orangtuanya;
 - 4.3 Tergugat tidak menerima anak bawaan penggugat;
 - 4.4 Tergugat sering membentak atau memukul anak bawaan penggugat;
 - 4.5 Tergugat Pernah Melakukan KDRT;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan memuncak Pada bulan Mei 2023 berturut-turut hingga sekarang antara Pengugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor: 769/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam satu perkawinan, oleh sebab itu dalil tersebut telah memenuhi unsur pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (f), sehingga gugatan ini telah memenuhi syarat untuk dikabulkan;

Berdasarkan dalil-dalil Posita tersebut, kami memohon kepada Yth Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak I (satu) ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap diri Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri ke persidangan. Majelis Hakim kemudian berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian ini Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Ariyani, SH., MH., C.Me., sebagaimana laporan Mediator tanggal 05 Desember 2023, mediasi berhasil damai dengan pencabutan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor: 769/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, untuk upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh Hakim Mediator Ariyani, SH., MH., C.Me, sebagaimana laporan Mediator tanggal 05 Desember 2023, mediasi berhasil damai dengan pencabutan, oleh karena itu amanat peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta tersebut diatas Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 769/Pdt.G/2023/PA.Ppg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil 'Ula 1445 Hijriyyah oleh Rizkia Fina Mirzana, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H dan Liza, S.Sy

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor: 769/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Edlerman, A. Md. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

Rizkia Fina Mirzana, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Gustomo Try Budiharjo, S.H.I

Panitera Pengganti.

Liza, S.Sy

Edlerman, A. Md.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp60.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp68.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. PNBP Sura Kuasa : Rp10.000,00
6. PNBP Pencabutan : Rp10.000,00
7. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
8. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah

Rp218.000,00

Terbilang: (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor: 769/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)